



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LILING LISNA, bertempat tinggal di Grand Puri Grisenda Blok GE, No.7, RT.007, RW.010, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaiPenggugat I ;
2. JENNY LISNA, bertempat tinggal di Jalan Angke Jaya III, No.7, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat sebagaiPenggugat II ;
3. JUSWANTO LISNA, bertempat tinggal di Jalan Angke Jaya III, No.7, RT.011, RW.006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat , sebagai Penggugat III ;

Kesemuanya Para Ahli Waris dari Almarhumah LINDAWATY LISNA yang dalam hal ini dikuasakan kepada LENNY M. POLUAN, SH., YOHANES ALEXANDER SIAGIAN, SH.,MH., MARSETYO MAHATMANTO, SH., GORIS SERAN, SH., SUMAN PARHASIAN TAMPUBOLON, SH., ARISTOTELES MUCHTAR JUNIOR SIAHAAN, SH. dan ANDRI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum LENNY & YOHANNES ATTORNEY AT LAW beralamat di APL Tower 7 Floor Unit T9 Jalan S. Parman Kav.28 Sentral Park Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/J7Y-SK/HUK/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020 ;

Lawan :

1. RAYMOND ISSAC GUNAWAN, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Angke Jaya III, No. 7, RT. 011, RW. 006, dan saat ini tidak diketahui lagi Keberadaan di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;
 2. PT. KENCANA UNGGUL SUKSES, beralamat di Green Bay Pluit, Jalan Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, sebagaiTurut Tergugat ;
- Yang dalam hal ini Turut Tergugat diwakili oleh H. NOER INDRADAJA, SH selaku Direktur yang mewakili Direksi PT.KENCANA UNGGUL SUKSES yang selanjutnya memberi kuasa kepada HERJANTO WIDJAJA LOWARDI, SH.,M.Kn., MIARNI, SH.,M.Kn., TOMMI JAYA ARYA, SH. dan SATRIO

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, SH. masing-masing selaku Advokat yang memilih domisili hukum di APL Tower lanatai 43 Jalan Letjend S.Parman Kav.28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Putusan Sela Nomor 196/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 Nopember 2020 ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 April 2020 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, dengan perbaikan gugatan tanggal 4 Mei 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA :

Mengenai Hubungan Hukum Para Penggugat dengan Pewaris Ny. Lindawaty Lisna dalam perkara a quo

1. Bahwa Pewaris Ny. Lindawaty Lisna pernah menikah dengan Tn. Lim See Hie dan dikarunia seorang anak laki-laki yaitu Tn. Raymond Issac Gunawan (TERGUGAT) yang juga selaku ahli waris lurus kebawah, namun anak dari Pewaris, yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak putusnya Perkawinan antara Ny. Lindawaty Lisna selaku Pewaris dengan Suaminya yaitu Tn. Lim See Hie, sebagaimana adanya bukti Kutipan Akta Perceraian Nomor : 24/I/2003 tanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu tiga (23 Januari 2003) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

2. Bahwa hubungan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo dengan Pewaris (Pemberi Waris) disebabkan Para Penggugat merupakan salah satu Penerima Waris harta peninggalan Pewaris berdasarkan Surat Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014, dan Penggugat juga memiliki hubungan diikarenakan Para Penggugat merupakan adik kandung daripada Ny. Lindawaty Lisna atau dengan kata lain Penggugat merupakan ahli waris garis lurus ke samping.

(lihat Putusan MARI No. 180 K/Pdt/1993 yang telah menjadi Jurisprudensi atau Pedoman tentang sengketa waris bahwa Saudara Kandung baik hubungan Ayah ke atas dan maupun adik kandung ke samping juga sebagai ahli Waris)

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Pewaris yaitu Ny. Lindawaty Lisna Meninggal pada tanggal 9 Februari Tahun 2016, Pewaris sempat membuat Surat Akta Wasiat / Testament, yang merupakan permintaan Pewaris dalam bentuk suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, sebagaimana berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Notaris SUZY SOHAN , S.H., Notaris di Jakarta, sehingga pembuatan atas Surat Wasiat tersebut telah Sah dan telah sesuai hukum sebagaimana aturan hukum dalam Pembuatan suatu Surat Akta Wasiat.

4. Bahwa Surat Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014 tersebut, selanjutnya dikuatkan dengan adanya Akta Surat Pernyataan Nomor : 2 tanggal 17 Mei 2016 dan adanya Surat Akta Keterangan Hak Waris No : 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 dan akta-akta tersebut dibuat dihadapan SUZY SOHAN , S.H., Notaris di Jakarta dan isi Wasiat / Testament (Kehendak Pewaris) Ny. Lindawaty lisna adalah mengenai pengaturan dan/atau pembagian atas harta benda peninggalan milik si Pewaris Ny. Lindawaty lisna, dimana pembagiannya didalam Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014, tersebut masing-masing berdasarkan Persentase diberikan:

- Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.
 - Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80 % (delapan Puluh Persen)
 - Hak (Penggugat II) Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 %
 - Hak (Penggugat III) Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 %
- Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jalan West Europe 3A Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).
- Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan Penggugat I (Ny. LILING LISNA) ;
- Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Pengugat I (Ny. LILING LISNA).

Mengenai Asal-Usul Harta Peninggalan Pewaris didalam Surat Akta Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta

5. Bahwa yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim sehingga jelas dan terang dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya didalam Perkara a quo bahwa terkait Harta benda Peninggalan Pewaris yaitu berupa harta yang didapatkan dari hasil usaha Pewaris sendiri setelah bercerai (bukan harta bersama) sebagaimana yang telah dijelaskan dan sebutkan diatas sehingga tidak ada sengketa hukum maupun klaim dari pihak lain.

Mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat di dalam Perkara A quo

6. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat pada poin 1 diatas bahwa Pewaris masih memiliki anak laki-laki yang bernama Tn. Raymond Issac Gunawan (TERGUGAT) yang juga merupakan satu-satunya anak laki-laki dari Pewaris, yang hingga gugatan ini diajukan tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak putusnya Perkawinan Pewaris / Ny. Lindawaty Lisna selaku Pewaris dengan Suaminya yaitu Tn. Lim See Hie dimana pengertiannya Tergugat merupakan Pewaris yang merupakan kualifikasi ahli waris legitimaris yang mana pengertiannya ahli waris yang memiliki hak Waris yang didahulukan menurut undang-undang dan Wasiat yang diberikan oleh Pewaris yaitu Ny. tidak boleh mengurangi hak dari Tergugat.

7. Bahwa walaupun demikian meskipun kedudukan Tergugat merupakan kualifikasi ahli waris legitimaris yang pengertiannya ahli waris yang didahulukan atas pembagian harta benda Pewaris, namun meskipun demikian Kedudukan tidak boleh merugikan Pihak lain yang memiliki hak atas harta Peninggalan Pewaris.

8. Namun Sifat dari Surat Akta Wasiat itu pada prinsipnya harus segera dibagi merupakan kewenangan Pemberi Wasiat / PEWARIS mengenai apa yang akan dilakukannya dikemudian hari atas Harta Benda milik Pewaris haruslah segera diberikan.

9. Bahwa dengan dikarenakan menghilangnya TERGUGAT / tidak diketahuinya lagi sampai dengan saat ini keberadaan salah satu ahli waris dari Pewaris yaitu Tn. Raymond Issac Gunawan dan/atau in casu TERGUGAT, sehingga merugikan hak Para Penggugat sebagaimana isi KEHENDAK Pewaris dalam Surat Akta Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014, Jo. Akta Surat Pernyataan

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Hak Waris No. : 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SUZY SOHAN , S.H., Notaris di Jakarta.

10. Bahwa agar Para Penggugat tidak terhambat dalam pengurusan harta waris terhadap Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2, 1 (satu) Unit Rumah di Green Lake City Jl. West Europe 3A Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, maupun seluruh tabungan dan deposito di Bank, namun ternyata Penggugat I terhambat/terkendala dan/atautidak dapat menikmati / memiliki secara penuh baik Formil dan Yuridis terhadap harta peninggalan Pewaris yaitu tidak dapat melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli / melakukan Balik Nama atas:

1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Di mana Pengembang / developer Green Bay Pluit yaitu TURUT TERGUGAT mengatakan bahwa harus dibutuhkan setidaknya-persetujuan dari TERGUGAT, sehingga baru dapat dilakukan Penandatanganan AJB / Balik Nama kepada nama Penggugat I ;

11. Bahwa dikarenakan menghilangnya / tidak diketahui lagi keberadaan dari pada TERGUGAT sehingga merugikan Penggugat I dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014, Jo.. Akta Surat Pernyataan No.: 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Waris No.: 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SUZY SOHAN , S.H. dikarenakan hingga saat ini Penggugat dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014 tidak dapat menikmati / memiliki secara penuh baik Formil dan Yuridis harta peninggalan Pewaris sebagaimana amanat Akta Wasiat tersebut, sehingga Perbuatan Tergugat dapat dikategorikan / merupakan Kualifikasi PERBUATAN MELAWAN HUKUM._

12. Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat atau Pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014 tidak dapat menikmati isi Testament / Akta Wasiat baik secara Formil dan Yuridis atas Harta Peninggalan Pewaris sehingga sangat beralasan hukum dan sewajarnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Memeriksa Perkara a quo menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta tara untuk menyatakan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014 Jo. Akta Surat Pernyataan Nomor : 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Hak Waris No : 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta.

14. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pembagian sebagai berikut:

- Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.

- Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lilsna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80 % (delapan Puluh Persen) ;

- Hak (Penggugat II)Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 % ;

- Hak (Penggugat III)Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 % ;

- Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jl. West Europe 3A Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).;

- Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan kepada Penggugat I (Ny. LILING LISNA)

- Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Pengugat I(Ny. LILING LISNA).

15. Bahwa meskipun Tn. Raymond Issac Gunawan selaku TERGUGAT menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun demikian Hak Waris dari Pewaris kepada Tergugat tidak dapat hilang atau dalam perkara a quo Tn. Raymond Issac Gunawan selaku TERGUGAT tetap memiliki hak mewarisi dari

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya Ny. LINDAWATY LISNA (LEGITIMARIS), maka kami mohon agar terhadap Aset-aset dan benda tidak bergerak yang terdapat didalam Akta Wasiat agar dapat dilelang mengingat bentuknya berupa Bangunan sehingga sangat sulit dibagi berdasarkan kehendak Pewaris di dalam TESTAMENTNYA agar dapat dilelang dan yang menjadi hak Tergugat dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Tentang Kerugian Materiil yang diderita Penggugat

16. Bahwa dikarenakan tidak diketahuinya lagi / menghilangnya hingga saat ini Tergugat maupun pihak lain yang Turut memiliki hak hingga saat ini tidak dapat memiliki secara utuh sebgaimana Akta Wasiat Pewaris.

17. Bahwa Penggugat I juga hingga saat ini tidak dapat menikmati isi Testament / Akta Wasiat baik secara Formil dan Yuridis yaitu melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli / melakukan Balik Nama kepada nama Pengugat I atas:

1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; dengan Turut Tergugat (PT. KENCANA UNGGUL SUKSES) ;

18. Bahwa selanjutnya Penggugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau melakukan Balik Nama Sertipikat keNama Penggugat atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

19. Bahwa Penggugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo dan menetapkan atas uang hasil Lelang yang menjadi Hak Tergugat di titipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Utara.

Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbarbijvoorad)

20. Bahwa dikarenakan bukti – bukti Para Penggugat dilandaskan oleh bukti yang otentik yaitu maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat diputus secara serta merta Uitvoerbarbijvoorad meskipun adanya Banding atau Kasasi dan memohon dikabulkan seluruhnya,

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memutuskan dalam Amar sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengurus dan menikmati harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Menyatakan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014 Jo. Akta Surat Pernyataan Nomor : 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Hak Waris No : 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta.
4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor : 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.
 - Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lilsna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80 % (delapan Puluh Persen)
 - Hak (Penggugat II) Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 %
 - Hak (Penggugat III) Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10 %
 - Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jalan West Europe 3A Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).
 - Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan kepada Penggugat I (Ny. LILING LISNA).
 - Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit,

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diberikan secara keseluruhan / Penuh menjadi milik Pengugat I (Ny. LILING LISNA).

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau melakukan Balik Nama Sertipikat keNama Penggugat I atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
6. Memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo.
7. Menetapkan atas uang hasil Lelang yang menjadi Hak Tergugat di titipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
8. Menyatakan putusan ini dapat diputus secara serta merta *Uitvoerbarbijvoorad* meskipun adanya Banding atau Kasasi
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui masmedia tanggal 12 Mei 2020 dan 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir atau mewakilkan orang lain, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarwono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Tergugat beralamat di Jakarta Barat sehingga yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Bahwa gugatan mengenai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diajukan oleh Para Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Tergugat jelas beralamat di Jalan Angke Jaya III No. 7, RT. 011/RW. 006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sekalipun Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, namun tidak beralasan jika perkara a quo langsung didaftarkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Bahwa sekalipun PT. Kencana Unggul Sukses berkedudukan di Jakarta Utara, namun PT. Kencana Unggul Sukses hanya ditarik sebagai Turut Tergugat bukan sebagai pihak Tergugat. Sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, kedudukan PT. Kencana Unggul Sukses di Jakarta Utara tidak dapat dijadikan dasar pilihan kewenangan mengadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Para Penggugat.
4. Bahwa Pasal 118 ayat 1 HIR mengatur:
“(1). Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
5. Bahwa dalam buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” karangan M. Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 193:
“b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya:

- *berdasarkan KTP,*
- *Kartu Rumah Tangga,*
- *Surat Pajak, dan*
- *Anggaran Dasar Perseroan."*

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- *yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,*
- *oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat."*

6. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3173041401093435 beralamat di Jalan Angke Jaya III/7, RT. 011, RW.006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angke pada tanggal 4-11-2010, dan legalisir dari Lurah Angke yang menyebutkan fotokopi sesuai aslinya dengan registrasi nomor 179/-1.755/II/2016 tanggal 29-2-2016, tercatat data kependudukan atas nama RAYMOND ISAAC GUNAWAN dengan NIK 3173042810930006, anak dari LIM SEE HIE dan LINDAWATY LISNA.
7. Bahwa dalam dalil 1 Posita halaman 2 gugatan Para Penggugat mendalilkan:
" Bahwa Pewaris Ny. Lindawaty Lisna pernah menikah dengan Tn. Lim See Hie dan dikarunia seorang anak laki-laki yaitu Tn. Raymond Issac Gunawan (TERGUGAT) yang juga selaku ahli waris lurus kebawah, namun anak dari Pewaris, yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak putusnya Perkawinan antara Ny. Lindawaty Lisna selaku Pewaris dengan Suaminya yaitu Tn. Lim See Hie, sebagaimana adanya bukti Kutipan Akta Perceraian Nomor: 24/II/2003 tanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu tiga (23 Januari 2003) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
8. Bahwa dalil 1 posita gugatan Para Penggugat dimaksud tidak berdasar karena Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak putusnya perkawinan orang tuanya yaitu tanggal 23 Januari 2003, namun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3173041401093435 pada tanggal 4-11-2010 (tanggal dikeluarkannya Kartu Keluarga) bahkan pada saat legalisir fotokopi sesuai asli oleh Lurah Angke tanggal 29-2-2016, masih tercatat data kependudukan atas nama RAYMOND ISAAC GUNAWAN, anak dari LIM SEE HIE dan LINDAWATY LISNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Turut Tergugat ini berdasar dan beralasan maka sepatutnya Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

II. Eksepsi mengenai Penggabungan Gugatan Para Penggugat yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum, karena Para Penggugat Menggabungkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Dengan Permohonan Lelang Dan Permohonan Konsinyasi Yang Masing-Masing Tunduk Pada Hukum Acara Yang Berbeda.

10. Bahwa penggabungan gugatan Para Penggugat tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum karena Para Penggugat menggabungkan antara gugatan kontentiosa (gugatan perbuatan melanggar hukum) dengan gugatan voluntair (permohonan lelang dan permohonan konsinyasi), satu dan lain berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

10.1. Gugatan (kontentiosa) Perbuatan Melanggar Hukum dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam dalil 11 Posita halaman 5 dan Petitum 2 halaman 7 gugatannya sebagai berikut:

Dalil 11 Posita halaman 5 mendalilkan:

"11. Bahwa dikarenakan menghilangnya / tidak diketahui lagi keberadaan dari pada TERGUGAT sehingga merugikan Penggugat I dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014, Jo. Akta Surat Pernyataan No.: 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Waris No.: 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SUZY SOHAN, S.H. dikarenakan hingga saat ini Penggugat dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014 tidak dapat menikmati / memiliki secara penuh baik Formil dan Yuridis harta peninggalan Pewaris sebagaimana amanat Akta Wasiat tersebut, sehingga Perbuatan Tergugat dapat dikategorikan / merupakan Kualifikasi PERBUATAN MELAWAN HUKUM."

Petitum 2 halaman 7 menuntut:

"2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengurus dan menikmati harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta."

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



- 10.2. Gugatan (voluntair) atau Permohonan Lelang dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Dalil 15 Posita halaman 6, Dalil 18 Posita halaman 7 dan Petitum 6 halaman 8 gugatannya sebagai berikut:

Dalil 15 Posita halaman 6 mendalilkan:

"15. Bahwa meskipun Tn. Raymond Issac Gunawan selaku TERGUGAT menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, namun demikian Hak Waris dari Pewaris kepada Tergugat tidak dapat hilang atau dalam perkara a quo Tn. Raymond Issac Gunawan selaku TERGUGAT tetap memiliki hak mewarisi dari Ibunya Ny. LINDAWATY LISNA (LEGITIMARIS), maka kami mohon agar terhadap Aset-aset dan benda tidak bergerak yang terdapat didalam Akta Wasiat agar dapat dilelang mengingat bentuknya berupa Bangunan sehingga sangat sulit dibagi berdasarkan kehendak Pewaris di dalam TESTAMENTNYA agar dapat dilelang dan yang menjadi hak Tergugat dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara."

Dalil 18 Posita halaman 7 mendalilkan:

"18. Bahwa Penggugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo dan menetapkan atas uang Lelang yang menjadi Hak Tergugat di titipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Utara."

Petitum 6 halaman 8 menuntut:

"6. Memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo."

- 10.3. Gugatan (voluntair) atau Permohonan Konsinyasi dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam Dalil 18 Posita halaman 7 dan Petitum 7 halaman 8 gugatannya sebagai berikut:

Dalil 18 Posita halaman 7 mendalilkan:

"18. Bahwa Penggugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo dan menetapkan atas uang Lelang yang menjadi Hak Tergugat di titipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Utara."



Petitum 7 halaman 8 menuntut:

“7. Menetapkan atas uang hasil Lelang yang menjadi Hak Tergugat di titipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.”

11. Bahwa gugatan voluntair (permohonan lelang dan permohonan konsinyasi) tidak dapat digabung dengan gugatan kontentiosa (perbuatan melanggar hukum), tetapi harus diajukan tersendiri dengan nomor registrasi permohonan pada Pengadilan Negeri. Pada permohonan putusannya berbentuk Penetapan yang berisi diktum yang bersifat deklaratoir, bukan condemnatoir (menghukum). Selain itu upaya hukum terhadap Penetapan adalah Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terhadap permohonan lelang upaya hukumnya adalah perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan upaya hukum gugatan PMH adalah banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Permohonan lelang tidak dapat dimohonkan terhadap pelaksanaan hibah wasiat tetapi diajukan untuk eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau terhadap eksekusi hak tanggungan, dan permohonan konsinyasi dimohonkan terhadap pembayaran hutang oleh debitur atau dalam hal ganti rugi tanah oleh Pemerintah.
12. Bahwa oleh karena penggabungan gugatan Para Penggugat tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil penggabungan gugatan, maka eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- III. Eksepsi Gugatan PREMATUR (*Exceptio Dilatoria*), Karena BUDEL WARISAN Belum Ditetapkan, dan WARISAN BELUM TERBUKA.
13. Bahwa gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan (masih prematur) karena Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat) selaku ahli waris Golongan I, yang berkewajiban mengurus warisan, belum hadir untuk melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan sehingga budel waris belum ditetapkan, dan warisan belum terbuka.
14. Bahwa dalam buku “Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris” karangan Prof. R. Subekti, S.H., penerbit PT. Intermasa, Cetakan kelima, 2005, halaman 23-24:

“**Derajat. Golongan Waris**

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan.

Adapun jauh dekatnya seorang waris dari si pewaris itu diukur dengan “derajat”. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari si pewaris. Dengan demikian maka antara anak dan orang tuanya ada 1 (satu) derajat, sehingga anak merupakan waris dalam derajat pertama. Seorang cucu merupakan waris dalam derajat kedua, karena ia dipisahkan oleh 2 (dua) kelahiran dari kakeknya yang meninggal. Seorang saudara adalah waris dalam derajat kedua juga, karena ia dipisahkan oleh 2 (dua) kelahiran dari saudaranya yang meninggal...

Berdasarkan ukuran “derajat” tersebut, KUH Perdata sudah membagi para waris itu dalam 3 (tiga) “golongan”, yaitu:

golongan pertama: anak dan istri/suami;

golongan kedua: orang tua dan saudara;

golongan ketiga: lain-lain, mulai dari paman/ibu atau saudara-saudara sepupu.

Suatu asas dalam Hukum Waris adalah bahwa apabila ada waris dari golongan pertama, itu sudah menutup waris-warisan yang lain.”

15. Bahwa Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat bukan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Ny. Lindawaty Lisna karena berdasarkan hukum waris perdata barat kelompok ahli waris Golongan I menutup kelompok ahli waris Golongan II, dalam hal ini Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat) adalah ahli waris Golongan I sedangkan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat masuk dalam Golongan II. Kedudukan Para Penggugat hanya sebagai penerima wasiat bukan sebagai ahli waris sehingga Para Penggugat tidak bisa bertindak mendahului ahli waris dalam menentukan budel waris.

Apalagi Tergugat selaku ahli waris golongan I memiliki hak atas bagian mutlak sebesar setengah bagian dari harta peninggalan Ny. Lindawaty Lisna, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 914 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pemberian hibah wasiat dari Ny. Lindawaty Lisna kepada Para Penggugat tidak boleh merugikan bagian mutlak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

“Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."

Pasal 914 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

"Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya."

Pasal 881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

"Suatu ketetapan, dengan mana seorang ketiga, atau dalam halnya ia meninggal dunia sebelumnya, sekalian anaknya yang sah, yang telah, atau akan dilahirkan, dikaruniai dengan seluruh atau sebagian dari apa yang, karena tak terjual atau tak terhabiskan, oleh seorang waris atau seorang penerima hibah dari warisan atau hibahnya, setelah meninggalnya masing-masing, akan kiranya ditinggalkannya, adalah bukan sesuatu yang merupakan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan yang terlarang."

Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak."

16. Bahwa selain budel waris dan warisan belum terbuka, gugatan Para Penggugat telah sangat prematur sebagaimana dalam Petitum 4 dan Petitum 5 halaman 8 gugatan Para Penggugat, menuntut sebagai berikut:

"4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pembagian sebagai berikut:

- 5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau melakukan Balik Nama Sertipikat ke Nama Penggugat I atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara."*

Bahwa Petitum 4 dan Petitum 5 gugatan Para Penggugat dimaksud, masih sangat prematur, karena Raymond Issac Gunawan selaku ahli waris belum menetapkan budel waris dari Ny. Lindawaty Lisna dan warisan belum terbuka, serta tuntutan Para Penggugat kepada Turut Tergugat dalam petitum 5 adalah

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari Raymond Issac Gunawan yang berakibat batal demi hukum.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka eksepsi Turut Tergugat ini haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

IV. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Petitum Tidak Didukung Dengan Posita Yang Jelas.

18. Bahwa Petitum 6 dan Petitum 7 halaman 8 gugatan Para Penggugat, menuntut sebagai berikut:

"6. Memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo.

7. Menetapkan atas uang hasil Lelang yang menjadi Hak Tergugat dititipkan atau dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara."

19. Bahwa tidak ada satu dalil pun dalam posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan rincian seluruh harta benda pewaris, selain yang disebutkan pada Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 12 September 2014. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang disebutkan dalam Akta Wasiat No. 2 tanggal 12 September 2014 tidak dapat disebut sebagai harta benda pewaris sebagaimana dimaksud dalam Petitum 6 gugatan Para Penggugat, sebab harta benda pewaris dapat berupa semua harta maupun hutang yang tidak disebutkan dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur) karena Petitum 6 dimaksud tidak didukung oleh posita yang jelas.

20. Bahwa tidak ada satu dalil pun dalam posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan dasar untuk melakukan lelang dan penitipan uang hasil lelang sebagaimana dalam Petitum 6 dan Petitum 7 gugatan Para Penggugat dimaksud. Selain itu juga Para Penggugat keliru dalam menuntut sebagaimana dalam Petitum 6 dan Petitum 7 karena petitum-petitum tersebut hanya dapat dimintakan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum atau terhadap Eksekusi Hak Tanggungan. Sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur) karena Petitum 6 dan Petitum 7 dimaksud tidak didukung oleh posita yang jelas.

21. Bahwa dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" karangan M. Yahya Harahap, S.H., penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 452:

"Bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain:

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



(1) ...dst

(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum:

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. ...”

Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975:

“Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.”

22. Bahwa hanya yang didalilkan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

V. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Terdapat Petitum-Petitum Yang Saling Tumpang Tindih, Yaitu Antara Petitum 5 dan Petitum 6:

23. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat terdapat petitum-petitum yang saling tumpang tindih, yaitu sebagai berikut:

Petitum 5 dan Petitum 6 halaman 7 gugatan Para Penggugat menuntut sebagai berikut:

“5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau melakukan Balik Nama Sertipikat ke Nama Penggugat I atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

6. Memerintahkan agar dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris sehingga dapat dibagi dan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pelaksana Lelang dalam perkara a quo.”

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa petitum 5 dimaksud menuntut penandatanganan akta jual beli dan/atau melakukan balik nama sertifikat ke atas nama Penggugat I dan Petitum 6 dimaksud menuntut untuk dilakukan pelelangan terhadap Harta benda Pewaris. Petitum-petitum dimaksud adalah petitum yang saling tumpang tindih karena menuntut terhadap objek yang sama yaitu 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Walaupun pada petitum 6 tidak menyebutkan 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, namun sudah pasti objek ini termasuk dalam harta benda pewaris.

25. Bahwa selanjutnya tidak terdapat dasar atau alasan hukum Para Penggugat mengajukan petitum 5 terhadap Turut Tergugat. Apalagi isi petitum 5 terhadap Turut Tergugat untuk memperoleh putusan pengadilan yang bersifat PENGHUKUMAN (*CONDEMNATOIR*) dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang sekaligus juga dengan kata-kata bersifat PUTUSAN KONSITUTIF.

Oleh karenanya petitum-petitum demikian tidak bisa diajukan terhadap pihak yang hanya ditarik sebagai turut tergugat dan tidak ada kepentingan atau alasan hak dan dasar hukum yang bisa dipaksa terhadap Turut Tergugat untuk melaksanakannya.

26. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

- VI. Eksepsi mengenai Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak ada unsur kerugian dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Para Penggugat:

27. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, yang seharusnya didasarkan dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiel maupun imateriel yang dialami Para Penggugat terhadap dugaan perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat.

28. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum;
3. adanya kesalahan;
4. harus ada kerugian yang timbul;
5. adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan;

sehingga si pelaku dapat dituntut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

(Lihat materi kuliah Bapak Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. dalam kuliah tahun 1983 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

29. Bahwa tidak diketahui keberadaan (menghilang) dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, BUKAN perbuatan melanggar hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

30. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat tidak ada petitum yang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dari perbuatan yang dilakukan Tergugat. Padahal dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah terpenuhi seluruh unsur termasuk unsur kerugian, jika tidak ada kerugian maka BUKAN perbuatan melanggar hukum.

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Turut Tergugat tersebut haruslah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi(-eksepsi) dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankan Turut Tergugat menyampaikan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dari Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Turut Tergugat.
2. Bahwa mohon dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi di atas dianggap dimasukkan/dipergunakan kembali dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

Mengenai Gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan (masih prematur).

3. Bahwa Para Penggugat telah salah/keliru mendasarkan Putusan MARI No. 180 K/Pdt/1993 ke dalam perkara *a quo*, karena putusan MARI tersebut BUKAN mengenai kaidah hukum saudara kandung merupakan ahli waris melainkan mengenai sengketa antara ahli waris MULIA ZEIN (yang diwakili oleh isteri dan anak-anak MULIA ZEIN) dengan PT Bank Surya Nusantara Cabang Pematang Siantar.
4. Bahwa dalam buku "*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*" karangan Prof. R. Subekti, S.H., penerbit PT. Intermasa, Cetakan kelima, 2005, halaman 23 s.d. halaman 24:

"Derajat.Golongan Waris

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan.

Adapun jauh dekatnya seorang waris dari si pewaris itu diukur dengan "derajat". Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari si pewaris. Dengan demikian maka antara anak dan orang tuanya ada 1 (satu) derajat, sehingga anak merupakan waris dalam derajat pertama. Seorang cucu merupakan waris dalam derajat kedua, karena ia dipisahkan oleh 2 (dua) kelahiran dari kakeknya yang meninggal. Seorang saudara adalah waris dalam derajat kedua juga, karena ia dipisahkan oleh 2 (dua) kelahiran dari saudaranya yang meninggal...

Berdasarkan ukuran "derajat" tersebut, KUH Perdata sudah membagi para waris itu dalam 3 (tiga) "golongan", yaitu:

golongan pertama: anak dan istri/suami;

golongan kedua: orang tua dan saudara;

golongan ketiga: lain-lain, mulai dari paman/ibu atau saudara-saudara sepupu.

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Suatu asas dalam Hukum Waris adalah bahwa apabila ada waris dari golongan pertama, itu sudah menutup waris-warisan yang lain."

5. Bahwa asas yang masih berlaku sampai saat ini dalam hukum waris perdata barat yaitu dengan adanya ahli waris golongan I akan menutup ahli waris dari golongan lainnya, jadi ahli waris golongan II baru maju ke depan apabila tidak ada ahli waris dari golongan I, begitu seterusnya. Dalam perkara a quo, Para Penggugat adalah saudara kandung Ny. Lindawaty Lisna tidak bisa menjadi ahli waris karena masih tertutup oleh Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat) yang adalah anak kandung Ny. Lindawaty Lisna. Selain itu yang termasuk dalam ahli waris golongan II bukan hanya Para Penggugat, tetapi bersama-sama dengan orang tua Para Penggugat. Sehingga Putusan MARI No. 180 K/Pdt/1993 semakin tidak relevan dengan perkara a quo.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan (masih prematur) karena Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat) selaku ahli waris belum melakukan pemisahan dan pembagian harta peninggalan sehingga budel waris belum ditetapkan, dan warisan belum terbuka.
7. Bahwa Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat bukan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Ny. Lindawaty Lisna karena berdasarkan hukum waris perdata barat kelompok ahli waris Golongan I menutup kelompok ahli waris Golongan II, dalam hal ini Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat) adalah ahli waris Golongan I sedangkan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat masuk dalam Golongan II. Kedudukan Para Penggugat hanya sebagai penerima wasiat bukan sebagai ahli waris sehingga Para Penggugat tidak bisa bertindak mendahului ahli waris dalam menentukan budel waris.

Apalagi Tergugat selaku ahli waris golongan I memiliki hak atas bagian mutlak sebesar setengah bagian dari harta peninggalan Ny. Lindawaty Lisna, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 914 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pemberian hibah wasiat dari Ny. Lindawaty Lisna kepada Para Penggugat tidak boleh merugikan bagian mutlak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

"Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Pasal 914 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

“Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.”

Pasal 881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur sebagai berikut:

“Suatu ketetapan, dengan mana seorang ketiga, atau dalam halnya ia meninggal dunia sebelumnya, sekalian anaknya yang sah, yang telah, atau akan dilahirkan, dikaruniai dengan seluruh atau sebagian dari apa yang, karena tak terjual atau tak terhabiskan, oleh seorang waris atau seorang penerima hibah dari warisan atau hibahnya, setelah meninggalnya masing-masing, akan kiranya ditinggalkannya, adalah bukan sesuatu yang merupakan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan yang terlarang.

Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.”

8. Bahwa selain budel waris dan warisan belum terbuka, gugatan Para Penggugat telah sangat prematur sebagaimana dalam Petitum 4 dan Petitum 5 halaman 8 gugatan Para Penggugat, menuntut sebagai berikut:

“4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pembagian sebagai berikut:

- 5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau melakukan Balik Nama Sertipikat ke Nama Penggugat I atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.”*

9. Bahwa Petitum 4 dan Petitum 5 gugatan Para Penggugat dimaksud, masih sangat prematur, karena Raymond Issac Gunawan selaku ahli waris belum menetapkan budel waris dari Ny. Lindawaty Lisna dan warisan belum terbuka, serta tuntutan Para Penggugat kepada Turut Tergugat dalam petitum 5 adalah perbuatan yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari Raymond Issac

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan yang berakibat batal demi hukum. Sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini tidak mungkin dapat dikabulkan atau diterima.

Mengenai Akta Wasiat Nomor: 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, cacat hukum dan batal demi hukum.

10. Bahwa Akta Wasiat Nomor: 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, cacat hukum dan batal demi hukum sehingga haruslah dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim, karena pemberian wasiat tersebut melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) dari Tergugat (Raymond Issac Gunawan) selaku ahli waris golongan I atau *legitimaris*. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

10.1. Dalil 4 Posita halaman 3 gugatan Para Penggugat, mendalilkan sebagai berikut:

"4. Bahwa Surat Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014 tersebut, selanjutnya dikuatkan dengan adanya Akta Surat Pernyataan Nomor 2 tanggal 17 Mei 2016 dan adanya Surat Keterangan Hak Waris Nomor 2/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan akta-akta tersebut dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta dan isi Wasiat/Testament (Kehendak Pewaris) Ny. Lindawaty lisna adalah mengenai pengaturan dan/atau pembagian atas harta benda peninggalan milik si Pewaris Ny. Lindawaty lisna, dimana pembagiannya didalam Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014, tersebut masing-masing berdasarkan Persentase diberikan:

- *Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.*
 - *Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen)*
 - *Hak (Penggugat II) Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
 - *Hak (Penggugat III) Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
- *Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas Kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jl. West Europe 3^a Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan*

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).

- Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan Penggugat I (Ny. LILING LISNA)*
- Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).*

Mengenai Asal-Usul Harta Peninggalan Pewaris didalam Surat Akta Wasiat Nomor 2 Tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H. Notaris di Jakarta.”

10.2. Dalil 14 Posita halaman 5 gugatan Para Penggugat, mendalilkan sebagai berikut:

“14. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta dengan pembagian sebagai berikut:

- Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.*
 - Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen)*
 - Hak (Penggugat II) Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
 - Hak (Penggugat III) Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
- Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas Kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jl. West Europe 3^a Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan*

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).

- *Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan Penggugat I (Ny. LILING LISNA)*
- *Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA)."*

10.3. Petitem 4 halaman 7 gugatan Para Penggugat, menuntut sebagai berikut:

"4. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan harta waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pembagian sebagai berikut:

- *Atas Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11.924 / Kapuk Muara Seluas 99 M2.*
 - *Hak (Penggugat I) Ny. Liling Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen)*
 - *Hak (Penggugat II) Ny. Jenny Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
 - *Hak (Penggugat III) Juswanto Lisna berdasarkan Akta Wasiat diberikan Hak atas Tanah tersebut sebesar 10% (sepuluh persen)*
- *Atas 1 (satu) Unit Rumah Tinggal (Tanah dan Bangunan dengan Luas Kurang lebih 131 M2 terletak di Green Lake City, Type Vienna, Jl. West Europe 3^a Nomor 001, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA).*
- *Seluruh Tabungan dan Deposito yang ada di Bank-Bank Pemerintah, swasta nasional atau asing, dan bank-bank yang ada di luar negeri diberikan Penggugat I (Ny. LILING LISNA)*
- *Atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun dengan luas Semi Gross Kurang lebih 74,79 M2, yang terletak di Condominium Green Bay*

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diberikan secara keseluruhan/Penuh menjadi milik Penggugat I (Ny. LILING LISNA)."

10.4. Bahwa Posita 4, Posita 14, dan Petitum 4 dalam gugatan Para Penggugat dimaksud, membuktikan bahwa pemberian harta warisan Ny. Lindawaty Lisna (Pewaris) kepada Para Penggugat berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 2 Tertanggal 12 September 2014 telah melebihi bagian dan melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dari Raymond Issac Gunawan (Tergugat) yang ditentukan dalam Pasal 913, Pasal 914 dan Pasal 881 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga Akta Wasiat Nomor: 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, haruslah dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim.

11. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris yang sah adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sebagaimana terdapat dalam:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011:

"Hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (legitime portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya"

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2005 tanggal 26 Juni 2008:

"Akta wasiat yang melanggar legitime portie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum."

Mengenai tidak diketahui keberadaan (menghilang) dari Tergugat BUKAN perbuatan melanggar hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

12. Bahwa tidak diketahui keberadaan (menghilang) dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, BUKAN perbuatan melanggar hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. satu dan lain hal berdasarkan penjelasan di bawah ini.

13. Bahwa materi gugatan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai dugaan perbuatan melanggar hukum dari Tergugat yang tidak diketahuinya

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilang sehingga merugikan Para Penggugat selaku penerima hibah wasiat. Bahwa gugatan Para Penggugat dimaksud tanpa menunjuk pada peraturan atau ketentuan hukum yang mana yang dilanggar oleh Tergugat, tanpa menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang melanggar hukum, dan tanpa menjelaskan kerugian materiel maupun imateriel yang diderita Para Penggugat akibat dugaan perbuatan Tergugat yang melanggar hukum.

14. Bahwa dalam dalil 11 Posita halaman 5 gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"11. Bahwa dikarenakan menghilangnya / tidak diketahui lagi keberadaan dari pada TERGUGAT sehingga merugikan Penggugat I dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014, Jo. Akta Surat Pernyataan No.: 2 Tanggal 17 Mei 2016 Jo. Surat Akta Keterangan Waris No.: 2 / 2016 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris SUZY SOHAN, S.H. dikarenakan hingga saat ini Penggugat dan pihak lain yang Turut memiliki hak didalam Surat Akta Wasiat Wasiat Nomor : 2 Tertanggal 12 September 2014 tidak dapat menikmati / memiliki secara penuh baik Formil dan Yuridis harta peninggalan Pewaris sebagaimana amanat Akta Wasiat tersebut, sehingga Perbuatan Tergugat dapat dikategorikan / merupakan Kualifikasi PERBUATAN MELAWAN HUKUM."

15. Bahwa suatu gugatan perbuatan melanggar hukum dalam perkara perdata harusnya menunjuk pada peraturan atau ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota, sehingga gugatan Para Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

16. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditemukan 4 (empat) unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan itu harus bersifat melanggar hukum;
3. adanya kesalahan;
4. harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan 2 (dua) lagi diciptakan berdasarkan yurisprudensi, yaitu:

5. adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan;
6. teori *Schutznorm* (*Schutznorm-theorie* atau ajaran relativitas).

(Dikutip dari Diklat Kuliah "Kapita Selekta Hukum Perdata" di FHUI, oleh alm. Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., mantan Ketua Muda Mahkamah R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis).

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan pula dengan pembagian unsur perbuatan melawan hukum oleh R. Setiawan yang berpendapat sama dengan alm. Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.

17. Bahwa oleh karenanya selain harus menunjuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka pihak yang menggugat (dalam hal ini Para Penggugat) juga harus mendalilkan terlebih dulu fakta-fakta atau fakta hukum tentang perbuatan atau rangkaian perbuatan apa nyata-nyata telah dilakukan oleh Tergugat yang merupakan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, lalu apakah juga memenuhi setiap dan seluruh unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

18. Bahwa unsur bersifat melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 4 (empat) kategori, yaitu:

1. melanggar hak subjektif orang lain;
2. melanggar kewajiban hukum pelaku;
3. bertentangan dengan kesusilaan yang baik dalam masyarakat; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ("PATIHA").

19. Bahwa tidak ada satupun dalil dalam gugatan Para Penggugat umumnya dan dalil 11 gugatan khususnya yang menunjukkan dan menjelaskan perbuatan atau rangkaian perbuatan apa yang nyata-nyata telah dilakukan oleh Tergugat yang bersifat melanggar hukum dan peraturan atau kaedah hukum apa yang telah dilanggar dari perbuatan(-perbuatan) Tergugat.;

Sehingga dalam gugatan Para Penggugat tidak ada uraian yang jelas tentang unsur-unsur tentang perbuatan yang melanggar hukum, sehingga gugatan Para Penggugat memang tidak jelas/kabur dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan perdata tentang perbuatan melanggar hukum.

20. Bahwa dari fakta-fakta berdasarkan dalil-dalil Posita gugatan Para Penggugat, maka tidak atau belum dapat ditentukan ada atau tidaknya UNSUR KESALAHAN dari perbuatan Tergugat, sehingga UNSUR KESALAHAN juga tidak atau belum dapat terpenuhi.

21. Bahwa selain itu dalam suatu gugatan perbuatan melanggar hukum harus didalilkan adanya UNSUR KERUGIAN, baik kerugian materiel maupun kerugian immateriel, yang diderita oleh pihak penggugat (dalam hal ini Para Penggugat) karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan oleh pihak tergugat (dalam hal ini Tergugat) dan diajukan sebagai petitum tuntutan ganti rugi.

Sedangkan dalam gugatan perkara ini tidak ada dalil dalam posita maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat tentang kerugian sebagai akibat adanya

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini tidak mungkin dapat dikabulkan atau diterima.

22. Bahwa selanjutnya dari uraian di atas, maka semakin tidak terdapat dasar atau alasan hukum Para Penggugat mengajukan petitum 5 terhadap Turut Tergugat. Apalagi isi petitum 5 terhadap Turut Tergugat untuk memperoleh putusan pengadilan yang bersifat PENGHUKUMAN (*CONDEMNATOIR*) dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang sekaligus juga dengan kata-kata bersifat PUTUSAN KONSITUTIF.

Oleh karenanya petitum-petitum demikian tidak bisa diajukan terhadap pihak yang hanya ditarik sebagai Turut Tergugat dan tidak ada kepentingan atau alasan hak dan dasar hukum yang bisa dipaksa terhadap Turut Tergugat untuk melaksanakannya.

Tentang Standar Prosedur tentang Pengakuan Hak dan Keterikatan Pihak Yang Menerima Pengalihan Hak Dari Pihak Kedua yang Berlaku di Green Bay Pluit:

23. Selain itu perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 pada halaman 8 dan halaman 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit No. 00001750 tanggal 4 November 2012 yang telah ditandatangani oleh PT. Kencana Unggul Sukses (*in casu* Turut Tergugat) dengan Ny. Lindawaty Lisna, mengatur prosedur yang berlaku di Green Bay Pluit sebagai berikut:

Pasal 11

Pengakuan Hak

"Mengenai Satuan Rumah Susun dan segala yang berhubungan dengan Satuan Rumah Susun, Pihak Pertama hanya mengakui Pihak Kedua sebagai "counter part" dan karena itu Pihak Pertama hanya mengakui hak dan kepentingan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini atau hak dan kepentingan pihak ketiga yang secara sah menerima pengalihan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak berkewajiban melayani dan berhubungan dengan pihak(-pihak) lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak, baik yang secara langsung atau tidak langsung, berkaitan dengan Pihak Kedua maupun Satuan Rumah Susun ini, selain Pihak Kedua atau pihak ketiga yang sah dan disetujui oleh Pihak Pertama."

Pasal 12

Pengalihan Hak

"1. Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual atau mengalihkan dengan cara apapun atas

Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Rumah Susun kepada pihak lain, kecuali dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 atau Pasal 4 ayat 5 atau Pasal 4 ayat 6 atau Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini.

2. Pengalihan hak-hak dan tanggung jawab atas seluruh atau sebagian Satuan Rumah Susun berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dengan formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama.

Izin atau persetujuan tersebut hanya akan diberikan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua membayar lunas kepada Pihak Pertama terlebih dulu biaya administrasi menurut Pasal 12 ayat 3 Perjanjian ini, seluruh Harga Pengikatan, denda, biaya-biaya dan kewajiban pembayaran lain yang terutang (kalau ada) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maupun kewajiban (pembayaran) yang timbul sehubungan dengan peraturan hukum yang sekarang maupun di kemudian hari akan berlaku (bila ada).

3. Untuk pengalihan hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun kepada pihak ketiga dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan penggantian biaya administrasi sebagaimana ditentukan dalam butir 4.3. Data-Data Perjanjian dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
4. Jika Pihak Kedua mengalihkan hak-hak dan tanggung jawab tersebut kepada pihak ketiga secara tidak sah atau tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, maka perjanjian pengalihan hak dengan pihak ketiga tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat Pihak Pertama."

Pasal 13

Keterikatan Pihak Yang Menerima Pengalihan Hak Dari Pihak Kedua

- "1. Pihak(-pihak) yang menerima pengalihan atau menggantikan seluruh atau sebagian hak dan tanggung jawab atas Satuan Rumah Susun dari Pihak Kedua karena sebab atau alasan apapun, secara otomatis tunduk dan terikat sepenuhnya pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, namun dengan tidak mengurangi kewajiban dari Pihak Kedua untuk menegaskan keterikatan tersebut dalam perjanjian mengenai pengalihan hak dan tanggung jawab yang bersangkutan.
2. Setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan kedua belah pihak dalam Perjanjian ini dan para ahli waris dan/atau penerima/pengganti hak dari masing-masing pihak.

Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia atau bubar/dibubarkan sebelum penandatanganan akta jual beli, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak meninggal atau bubar/dibubarkannya Pihak Kedua, (para) ahli

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris atau penerima/pengganti hak yang sah dari Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak pertama bukti keterangan waris dan atau alat bukti yang sah dan cukup lainnya yang menunjukkan keabsahannya sebagai (para) ahli waris atau penerima/pengganti hak yang sah, serta tetap berkewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini. Segala kewajiban dan biaya yang mungkin timbul berkenaan dengan pengalihan hak dimaksud di atas menjadi beban dan wajib ditanggung oleh (para) ahli waris atau penerima/pengganti hak dari Pihak Kedua."

24. Bahwa Para Penggugat bukan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari Almarhum Ny. Lindawaty Lisna karena masih terdapat ahli waris dari Golongan I yaitu Raymond Issac Gunawan (*in casu* Tergugat), yang adalah anak kandung Ny. Lindawaty. Sehingga berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 pada halaman 8 dan halaman 9 PPJB dimaksud, Turut Tergugat tidak berkewajiban melayani Para Penggugat yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak, baik yang secara langsung atau tidak langsung atas 1 (satu) Unit satuan rumah susun yang terletak di Condominium Green Bay Pluit, Blok S (Seaview Condominium), Tower L, Lantai 27, Unit AE, Jl. Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selain (para) ahli waris yang sah dari Ny. Lindawaty Lisna.

25. Bahwa permintaan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbarbijvoorad*) tidak berdasar dan beralasan karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada Akta Wasiat Nomor: 2 tertanggal 12 September 2014, yang dibuat dihadapan SUZY SOHAN, S.H., Notaris di Jakarta, cacat hukum dan batal demi hukum. Selain itu tidak ada dalil posita maupun petitum yang bersifat urgensi atau mendesak dari gugatan Para Penggugat, dan gugatan Para Penggugat bukan gugatan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga sepatutnya permintaan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbarbijvoorad*) ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat dengan ini mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Turut Tergugat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 22 September 2020 dan selanjutnya Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa isi selengkapnya termuat dalam Replik dan Duplik seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dalam Jawaban Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan Putusan Sela Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 3 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat akan diputus sekaligus dalam putusan akhir ;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Turut Tergugat akan diputus sekaligus dalam putusan akhir, maka selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy, yaitu sebagai berikut :

1. Akta Wasiat Tanggal 12 September 2014 No.2 yang dibuat dihadapan Suzy Sohan, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-1 ;
2. Akta Pernyataan Tanggal 17 Mei 2016 No.2 yang dibuat dihadapan Suzy Sohan, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-2 ;

Hal. 33 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Keterangan Hak Waris Tanggal 17 Mei 2016 No.2 / 2016 yang dibuat dihadapan Suzy Sohan, SH. Notaris di Jakarta, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi : ADY GANI

Tidak dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah suami dari Liling ;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu keberadaan Tergugat dan saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2002 di rumah Tergugat ;
- Bahwa waktu Lindawati meninggal Tergugat tidak hadir ;
- Bahwa sewaktu Lindawati masih hidup pernah mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui sejak 2002 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Lindawati meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2016 ;
- Bahwa benar Lindawati pernah membuat Surat Wasiat tentang hartanya ;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan Lindawati berupa rumah di Green garden, Taman Wisata Kapuk, Apartemen dan sisa uang ;
- Bahwa pembagian belum terlaksana karena Tergugat tidak ditemukan keberadaannya ;
- Bahwa Apartemennya sekarang kosong dan atas nama Lindawati ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Lindawati sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa menurut Turut Tergugat Akta Wasiat tidak kuat alasan, maka diajukan gugatan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yaitu sebagai berikut :

Hal. 34 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga Nomor 3173041401093435 atas nama Kepala keluarga Darwin Kie Tian yang dikeluarkan oleh Lurah Angke tanggal 04 Nopember 2010, diberi tanda TT-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3173046908670003 atas nama Lindawaty Lisna yang dikeluarkan oleh Lurah Angke tanggal 05 September 2011, diberi tanda TT-2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5915/U/JP/1993 atas nama Raymond Isaac Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 28 Oktober 1993, diberi tanda TT-3 ;
4. Surat Pemesanan Apartemen Green Bay Pluit No.0000002208 Unit I/27/AE atas nama Lindawaty Lisna, diberi tanda TT-4 ;
5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit Nomor .00001750, diberi tanda TT-5 ;
6. Surat Nomor 01/LGL-GBP/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020 dari PT.Kencana Unggul Sukses yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta perihal : Permintaan Konfirmasi Kebenaran Data Kependudukan atas nama Raymond Isaac Gunawan, diberi tanda TT-6 ;
7. Surat nomor 7576/-1.755.15 tanggal 19 Nopember 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Sdr.Satrio Kurniawan Siregar perihal : Informasi Adminduk, diberi tanda TT-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-7 tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TT-1, TT-2 dan TT-3 hanya copy dari copy, sedangkan bukti surat TT-4 sesuai dengan tindasan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Turut Tergugat masing masing telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 5 Januari 2021 yang selanjutnya masing masing pihak memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat dalam Jawaban terhadap gugatan Penggugat, selain menyangkal gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili, karena Tergugat beralamat di Jakarta Barat sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena alamat Tergugat di Jakarta Barat, bahwa terhadap eksepsi ini pihak Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sudah tepat dan benar gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan diantaranya objek sengketa berupa 1 (satu) unit satuan susun seluas \pm 74, 79 m2 di Green Bay City yang terletak di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan Tergugat Raymond Issac Gunawan beralamat di Wilayah Jakarta Barat dengan mengajukan bukti Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy KTP atas nama Lindawati Lisna ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti tersebut tidak ada aslinya serta tidak didukung oleh bukti – bukti lain tentang keberadaan Tergugat Raymond Issac Gunawan, dan foto copy KTPnya pun bukan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ady Gani yang diajukan pihak Penggugat antara lain menerangkan bahwa almarhumah Lindawaty semasa hidupnya mencari keberadaan Tergugat Raymond tidak ketemu, dan sejak tahun 2002 tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan kepada pasal 118 ayat 3 HIR;

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berbunyi :

Pasal 118 HIR

Ayat 3

Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang hilang, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus ada salah satu Penggugat yang bertempat tinggal di Jakarta Utara serta objek gugatan salah satunya di Jakarta Utara oleh karena itu telah tepat gugatan a quo di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya Majelis hakim sesuai kewenangannya atau secara ex officio akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum, dimana menurut para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat Raymond Issac Gunawan sebagai salah satu orang yang menerima warisan telah tidak diketahui keberadaannya diwilayah hukum Republik Indonesia, sehingga tidak dapat dipastikan keberadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ady Gani yang diajukan oleh pihak Penggugat antara lain menerangkan bahwa saksi Ady Gani berakhir bertemu Tergugat Raymond Issac Gunawan pada tahun 2002 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan ketika itu usianya masih remaja kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidakjelasan mengenai kebenaran Tergugat Raymond Issac Gunawan dan perkara ini menyangkut hak keperdataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terlebih dahulu ada Penetapan dengan status sebagai orang yang dinyatakan hilang, sehingga tidak menghambat hak keperdataan dari ahli waris yang lain sebagaimana ditentukan

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut hak keperdataan bagi Tergugat Raymond Issac Gunawan yang keberadaannya tidak jelas, maka guna memperoleh kepastian statusnya, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan tentang orang hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dijelaskan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 36 HIR dan Pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.185.000,- (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 03 April 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, HERWIN PANCATIAWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Herwin Pancatiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Pengandaa berkas	:	Rp.	16.000,-
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	4.000.000,-
5.	PNBP Panggilan P	:	Rp.	-
6.	PNBP Panggilan T	:	Rp.	30.000,-
7.	Meterai X 2	:	Rp.	20.000,-
8.	Redaksi/leges	:	Rp.	10.000,- +
J u m l a h				: Rp. 4.185.000,-

Terbilang: (empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)